



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0010/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya "**Hasnawati, S.H., Juliana Rosa Widjayanti, S.H. dan Vifka Sari Masani, S.H.** kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Hasnawati & rekan** ", beralamat di Jalan Munif Rahman, BTN Taman Ria State, Kavlin Lyly Nomor 03, RT. 4 RW. 05, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 131/C-X/2017/PA.Pal. tanggal 23 Oktober 2017, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di, KOTA PALU, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Zulfikar A. Makkarumpa, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Zulfikar A. Makkarumpa, S.H. dan Rekan** ", beralamat/berkantor di Jalan Setiabudi Nomor 66, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 132/C-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2017/PA.Pal. tanggal 23 Oktober 2017, dahulu sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 26 Februari 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Termohon berupa :
 - a. Nafkah lampau untuk istri (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);Jumlah seluruhnya Rp. 9.100.000.- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2018 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan sepenuhnya alasan hukum dan hak-hak Termohon;
2. Bahwa Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan secara cermat dan sungguh-sungguh hakekat gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan secara maksimal dan obyektif hak-hak dan kebutuhan layak yang amat mendasar dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan dan menghitung secara obyektif, rasional dan layak hak-hak keperdataan utamanya menyangkut tuntutan masalah nafkah lampau, iddah, mut'ah dan hadhanah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu nomor: W19-A.1/771/Hk.05/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan mengadili serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor 590/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 26 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Maret 2018 dan Pembanding tidak melakukan inzage sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/771/Hk.05/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Maret 2018 dan Terbanding tidak melakukan inzage sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/772/Hk.05/IV/2018 tanggal 6 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.PAL dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/522/Hk.05/IV/2018., tanggal 9 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Maret 2018, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu yakni pada tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Pengadilan Agama Palu yang mengabulkan Permohonan Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun masih ada bunyi amar putusan yang perlu hakim tingkat banding merubahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti Terbanding, keterangan saksi-saksi Terbanding serta hal-hal yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat pertama telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama beberapa tahun lamanya atau minimal 2 tahun berturut-berturut terakhir dimana upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga, dan atau dari Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil merukunkan mereka serta sudah nyata Pemohon tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah " **pecah** " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka harus pula dinyatakan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah "**pecah**", maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa penyebab tidak rukunnya Terbanding dan Pemanding disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Pemanding dan Terbanding, dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun, maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding, apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan Terbanding telah bertekad untuk bercerai dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding berpisah selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangganya hal ini dibuktikan dengan usaha damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga/saksi maupun oleh hakim mediator dan majelis hakim di dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat, tapi justru mudharat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqihyah yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. yang tersebut dalam kitab Al Jaamiush Shaghir jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain." (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Palu;;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pemanding mengenai biaya hadhanah yang belum dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Palu akan dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat banding, adapun gugatan rekonvensi yang lain telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu tidak dipertimbangkan kembali untuk itu harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi biaya Pemeliharaan Hadhonah/biaya hidup sehari-hari yang akan datang, terhadap ketiga orang anaknya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan setelah Putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya, kewajiban mana tidak hanya berlaku ketika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, melainkan berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua belah pihak telah putus atau sudah cerai, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan tetapi yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang nota bene tidak dapat menunjukkan penghasilan riil Tergugat Rekonvensi yang dapat mendukung nilai besaran sesuai nilai tuntutan, bahkan sebaliknya telah diakuinya sendiri bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sudah nihil. Oleh karena itu permintaan Penggugat kepada Tergugat terhadap apa yang berkaitan dengan tuntutan Nafkah anak yang akan datang Rp3.000.000.- setiap bulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menetapkan jumlah nominal biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/Biaya hidup sehari-hari terhadap ketiga orang anaknya sesuai dengan kemampuannya setiap bulan secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam dalam hal permohonan cerai talak ini harus dikuatkan dengan perubahan amar sedangkan dalam gugatan Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

I. DALAM KONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 26 Februari 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

II. DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 26 Februari 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pemanding berupa :
 - a. Nafkah lampau untuk isteri (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - d. Biaya hadhanah terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. ANAK I umur 21 tahun, 2. ANAK II 17 tahun, 3. ANAK III 16 tahun, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Andi Syuhada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. Supardi

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. Jaharuddin S., SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. Andi Syuhada, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu,

H. Abdul Wahid, SH.,M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)